



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawasluksaburaijua@gmail.com

Web : <http://saburaijua.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR: 024/1HK.01.01/K.NT-14/VI/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal Juni Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas, memantau seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Tanggal : Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,



MARKUS HABA, S.Sos

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : /HK.01.01/K.NT-14/VI/2024
Tanggal : Juni 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua	Pengarah
2.	Dikson Hau Pia, S.H	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Yulius Boni Geti, A.Md	Anggota	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
4.	Ams Riwu Teta, S.T	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Jefri Eri Lobo, S.H	Staf Pelaksana PPPK	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
6.	Tri El. Melkisua Ngati	BPP	Sekretaris
7.	Apriyanti M. Heji, S.H	Staf Pelaksana PPPK	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
8.	Thomas Edison Huru, A.Md	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
9.	Jems Tagi, S.H	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
10.	Melkianus Kanni, S.H	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
11.	Djifton R.D Hun, S.H	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
12.	Inyo Anderson Tefa, SST	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
13.	Roynal Richard Uilly	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
14.	Frits Sony Hard Ratu	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,


MARKUS HABA, S.Sos